

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai persoalan yang dimunculkan dalam rumusan masalah maka peneliti menarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Latar Belakang Terjadinya Perkawinan Sirri di Bawah Umur

Latar belakang terjadinya perkawinan sirri di bawah umur di Desa Durikedungjero dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor utama yang melatarbelakangi praktik tersebut adalah faktor ekonomi keluarga, di mana orang tua merasa bahwa menikahkan anak di usia dini dapat meringankan beban ekonomi dan menjamin keberlangsungan hidup anak. Selain itu, faktor sosial dan moral juga turut berperan, seperti adanya kehamilan di luar nikah, hubungan pasangan yang dianggap terlalu dekat, serta keinginan untuk menghindari perbuatan zina dan menjaga kehormatan keluarga.

Di samping itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan. Masyarakat cenderung memandang bahwa perkawinan telah sah apabila memenuhi syarat dan rukun menurut agama, tanpa memperhatikan ketentuan hukum negara mengenai batas usia perkawinan dan kewajiban pencatatan perkawinan. Kurangnya pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

pencatatan perkawinan menyebabkan masyarakat tidak menjadikan hukum positif sebagai pedoman utama dalam praktik perkawinan.

2. Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Perkawinan Sirri di Bawah Umur

Ditinjau dari perspektif sosiologi hukum, khususnya melalui teori kesadaran hukum masyarakat menurut Soerjono Soekanto, praktik perkawinan sirri di bawah umur di Desa Durikedungjero menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, sikap masyarakat yang cenderung permisif terhadap pelanggaran hukum, serta perilaku hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif.

Masyarakat lebih mengutamakan norma agama dan norma sosial yang hidup di lingkungan mereka dibandingkan norma hukum negara. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action*, di mana hukum tertulis tidak sepenuhnya dijalankan dalam praktik kehidupan sosial. Dengan demikian, keberlakuan hukum perkawinan di masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh sejauh mana hukum tersebut dipahami, diterima, dan dipraktikkan oleh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Aparat Desa

Diharapkan pemerintah, khususnya aparat desa dan instansi terkait, dapat meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi hukum mengenai batas usia perkawinan dan pentingnya pencatatan perkawinan secara berkelanjutan. Sosialisasi tersebut hendaknya dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat desa agar lebih mudah dipahami dan diterima.

2. Bagi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perkawinan tidak hanya harus sah menurut agama, tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan hukum negara. Peran tokoh agama sangat strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan keagamaan yang sejalan dengan tujuan perlindungan hukum.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dengan memahami pentingnya menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam bidang perkawinan. Kepatuhan terhadap hukum negara tidak hanya bertujuan untuk tertib administrasi, tetapi juga untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dan anak yang dilahirkan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang perkawinan sirri di bawah umur, baik dari aspek hukum, sosial,

ekonomi, maupun psikologis, serta mengembangkan pendekatan penelitian dengan wilayah dan perspektif yang berbeda.